Operator 2

turnitin_Andi devina sulistiawaty

turnitin_Andi devina sulistiawaty

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3480388112

Submission Date

Feb 13, 2026, 12:01 PM GMT+8

Download Date

Feb 13, 2026, 12:13 PM GMT+8

File Name

FIX_TURNITIN_DEVINA_-_Andi_devina_Sulistiawaty.docx

File Size

321.7 KB

20 Pages

3,180 Words

21,492 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Matches

Top Sources

19% Internet sources
6% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

19% Internet sources
6% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
unimal		8%
2	Internet	
repository.umsu.ac.id		3%
3	Internet	
ojs.unud.ac.id		3%
4	Internet	
journal.umpo.ac.id		2%
5	Internet	
escholarship.org		<1%
6	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung		<1%
7	Internet	
rama.unimal.ac.id		<1%
8	Internet	
core.ac.uk		<1%
9	Student papers	
Sriwijaya University		<1%
10	Internet	
docplayer.info		<1%
11	Internet	
media.neliti.com		<1%

12 Student papers
Fakultas Hukum <1%

13 Internet
ojs.rewangrencang.com <1%

14 Internet
repository.uir.ac.id <1%

15 Internet
ejournal2.unud.ac.id <1%

16 Internet
www.dpr.go.id <1%

17 Internet
ejournal.upnvj.ac.id <1%

18 Internet
repository.umi.ac.id <1%

19 Publication
Ronald Hasudungan Sianturi. "Optimizing the Recovery of Corrupt Assets from th... <1%

20 Internet
es.scribd.com <1%

21 Internet
repository.unissula.ac.id <1%

22 Internet
sosains.greenvest.co.id <1%

23 Publication
Sagung Putri. "MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT", ... <1%

24 Internet
repository.ub.ac.id <1%

25 Internet
tirto.id <1%

HASIL PENELITIAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI ALAT KAMPANYE HITAM DALAM PEMILU DI INDONESIA

Oleh:

ANDI DEVINA SULISTIAWATY
040 2022 0108

Hasil penelitian ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk mengikuti ujian seminar hasil

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025

ABSTRAK

Andi Devina Sulistiawaty. **04020220108**. Dengan judul skripsi **"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia"**. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H., M.Hum sebagai ketua pembimbing dan Dr. Moch Andry Wikra Wardahana, S.H., M.H., sebagai anggota pembimbing.

Tujuan riset ini ingin menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia dan membandingkan dengan kebijakan di Amerika Serikat. .

Riset ini menerapkan metode hukum normatif dengan berpendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum sekunder dan primer melalui studi kepustakaan. Temuan dari riset ini akan ditampilan secara deskriptif kualitatif dengan data yang jelas untuk menarik kesimpulan.

Hasil riset membuktikan jika Kebijakan hukum pidana Indonesia pada penggunaan *deepfake* dalam kampanye hitam masih merujuk pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern.

Rekomendasi. Pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus terkait *deepfake* dalam kerangka pidana dan pemilu agar definisi, unsur, dan sanksinya jelas serta tidak multitafsir. BSSN, Kominfo, KPU, dan Bawaslu perlu memperkuat deteksi forensik digital, bekerja sama dengan platform digital, dan meningkatkan edukasi publik untuk mengantisipasi penyebaran *deepfake*.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, *DeepFake, Kampanye Hitam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi *deepfake*, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam membuat konten audio-visual palsu yang tampak nyata, telah menjadi ancaman serius dalam lanskap politik global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), deepfake sering disalahgunakan sebagai alat kampanye hitam untuk memfitnah, menyesatkan, atau merusak reputasi kandidat melalui video atau audio yang dimanipulasi, seperti rekaman palsu yang menunjukkan kandidat melakukan tindakan ilegal atau menyampaikan pernyataan kontroversial.[1]

Fenomena *deepfake* dianggap sudah menyerang hak fundamental manusia, khususnya hak terkait integritas personal, martabat serta privasi. Saat suara atau wajah seseorang dimanipulasi demi keperluan menyimpangi hukum, korban akan mengalami kerusakan reputasi serta kerugian imateriel.

Hal tersebut memicu urgensi hukum dalam memberi kepastian perlindungan bagi seseorang dari segala *cybrecrime*. Hadirnya teknologi *deepfake* dianggap sudah memberi ancaman bagi setiap orang terkait hak reputasi, kehormatan serta privasi yang harusnya terlindungi dalam kerangka HAM.

[1] UNESCO. (2021). *Deepfakes and Society*. Paris: UNESCO.

Sampai saat ini, di Indonesia belum ada sistem hukum pidana yang mengatur jelas tindak pidana *deepfake*. Dalam UU-ITE serta KUHP sifatnya masih terbilang umum dan tidak seutuhnya mencakup ciri *cybercrime* berbasis AI yang sangat kompleks ini.[2]

Di Indonesia, belum terdapat ketetapan jelas terkait Sistem hukum pidana *deepfake*. Begitupula dengan UU-ITE serta KUHP yang keduanya belum bisa mengatasi karakteristik dari tindakan kriminal ini.[3]

Sebagian kebijakan dalam KUHP serta UU-ITE masih bisa dipakai secara analogis, tetapi tidak dengan langsung meliputi kompleksitas modus serta unsur operandi deepfake. Hal tersebut memicu kekosongan norma yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efektif, penanganan kasus yang tidak pasti, serta dalam sistem peradilan posisi korban dianggap lemah.[4]

Deepfake, sebagai teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendukung pembuatan konten digital palsu seperti video, audio, atau gambar yang sangat mirip dengan realitas, dianggap sebagai rintangan utama dalam era digital. Masalah ini semakin kompleks ketika deepfake digunakan sebagai alat kampanye hitam dalam

[2] Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

[3] Mahmud MD Dan Simandjuntak. (2022). *Hukum Pidana Di Era Digital*, Sinar Grafika, Jakarta.

[4] Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

pemilu, di mana konten palsu disebarkan untuk menyerang reputasi kandidat, memanipulasi opini publik, dan memengaruhi hasil pemilihan.[5] Di Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi besar dan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi, penyalahgunaan deepfake dapat memperburuk polarisasi politik dan mengancam stabilitas nasional, terutama menjelang Pemilu 2024.

Kehadiran teknologi *deepfake* ini berfungsi untuk memanipulasi video ditahun 2017 silam, yang masih lucu pada zamannya. Sampai saat ini deepfake mulai dipakai dengan muatan politik. Misalnya yang menimpa Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang diedit secara Deepfake yang seolah berbicara Bahasa mandarin. Dengan adanya teknologi deepfake ini maka akan mendampaki tatanan masyarakat dengan membuat ujaran kebencian, alat propaganda serta memicu kerusuhan hebat.[6]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat Ayat 6).

[5] UNESCO. (2021). *Deepfakes And Democracy: Mitigating The Misinformation Threat*. Paris: UNESCO, 15.

[6] Sandy, Oktarina Paramitha, “Penyalahgunaan *Deepfake* Bisa Dijerat UU ITE”, Tapi, *Cyberthreat.Id*, 11 Oktober 2019, Https://Cyberthreat.Id/Read/3323/Penyalahgunaan-Deepfakebisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi.

Ayat ini menegaskan prinsip tabayyun (verifikasi dan klarifikasi informasi) sebelum menerima atau menyebarkan suatu berita. Allah memperingatkan bahwa menyebarkan berita tanpa kebenaran dapat menyebabkan fitnah, kerusakan sosial, bahkan penyesalan yang mendalam. menjadi pondasi etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan deepfake, karena Ayat ini menolak segala bentuk penyebaran informasi palsu tanpa klarifikasi, yang identik dengan praktik kampanye hitam digital, Prinsip *tabayyun* dapat dijadikan asas hukum moral dalam penegakan cyber law di Indonesia.

Masalah ini dimulai dari evolusi teknologi AI yang cepat, di mana deepfake dapat dibuat dengan mudah menggunakan perangkat lunak gratis, sehingga mudah diakses oleh individu atau kelompok dengan motif politik. Di Indonesia, contoh nyata seperti penyebaran video palsu yang menampilkan kandidat dalam situasi memalukan selama Pilkada 2018 dan 2020 menunjukkan bagaimana deepfake telah digunakan untuk kampanye hitam, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara resmi.

Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jumlah kasus penyebaran konten palsu meningkat sebesar 40% dalam pemilu terakhir, dengan potensi deepfake memperburuk masalah ini melalui kemampuannya untuk menciptakan narasi yang sulit dibedakan dari kebenaran.Hal ini tidak hanya membahayakan kandidat individu tetapi

juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.[7]

Dalam Pemilu Tahun 2024 setiap masyarakat merayakan demokrasi karna adanya pemilihan Presiden, Kepala Daerah serta Legislatif 2024 dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil yang wajib diterapkan secara menyeluruh demi kelancaran Pemilu 2024.

Suatu metode untuk memastikan terselenggaranya asas ini secara transparansi data terkait setiap paslon. Data yang transparan serta edukatif bisa mencerdaskan masyarakat dalam menciptakan pemilu yang berintegritas serta kredibilitas.[8]

Kegiatan pemilu sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut kampanye. Ketika orang-orang mencoba mempromosikan ide atau kandidat mereka, mereka sering kali juga mencoba menjelek-jelekkan orang lain dengan menyebarkan berita buruk atau tidak benar tentang mereka. upaya seseorang untuk mencemarkan nama baik secara diam-diam, tanpa memberi tahu orang lain siapa dirinya. Mereka menyebarkan kebohongan atau informasi palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan orang lain agar tidak mendapatkan suara dalam pemilu.

[7] Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Tahunan Pemantauan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 50; Lihat Juga Kasus Hipotetis Dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, “Deepfake Threats In Southeast Asia” (Singapore: ISEAS, 2022), 22.

[8] Reno, “Aries Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024”, *Kalsel.Bawaslu.Go.Id*, 13 November 2023, Https://Kalsel.Bawaslu.Go.Id/Berita/Aries-Peran-Media-Penting-Sukseskan-Pemilu-2024/, Diakses Pada 6 Januari 2023.

Kampanye hitam adalah Tindakan menyebarkan rumor atau kebohongan buruk tentang seseorang agar orang lain berpikir buruk tentangnya. Mereka melakukannya untuk menyakiti, menyerang,atau merusak reputasi orang yang mereka lawan, dan seringkali melakukannyasecara tidak adil, menggunakan informasi palsu atau tidak jelas. Perilaku sepertiini tidak adil dan tidak benar

Dalam KUHP Pasal 263 tentang Penipuan dapat diterapkan jika deepfake digunakan untuk menipu publik dengan konten palsu yang mengakibatkan kerugian, seperti mempengaruhi hasil pemilu melalui kampanye hitam. Selain itu, Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik dan Pasal 311 tentang Penghinaan relevan jika deepfake menyerang reputasi individu, termasuk kandidat politik, dengan cara yang melanggar norma hukum. Dalam KUHP menambahkan Bab Khusus tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, di mana Pasal 599 tentang Penyebaran Berita Bohong atau Berita yang Menimbulkan Kecemasan Umum dapat digunakan untuk mengkriminalisasi deepfake yang menyebabkan gangguan sosial selama pemilu.[9]

Serangan sepihak atau kampanye hitam yang ditujukan kepada salah satu kandidat dalam pemilu sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu atau rumor yang merugikan lawan. Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena undang-undang yang berlaku

[9] Republik Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

melarangnya. Secara spesifik, Pasal 27 (3) dan Pasal 28 (2) UU-ITE memberi hukuman pada mereka yang menyebarkan berita atau informasi palsuyang memicu kebencian dan perpecahan di masyarakat. Sehingga, kampanye hitam yang dilaksanakan dari media sosial dapat berujung pada tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini.[10]

Sementara itu, UU ITE memberikan landasan kuat untuk menangani aspek digital dari deepfake. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang "Larangan Penyebaran Informasi yang Menyesatkan atau Bohong" yang dapat diterapkan pada deepfake sebagai konten manipulatif yang disebarkan melalui jaringan elektronik, dengan sanksi penjara 4 tahun serta maksimal denda Rp750 juta. Pasal 28 ayat (1) tentang Larangan Menyebarkan Data Dengan Unsur Hinaan atau Pencemaran Nama Baik juga relevan, terutama jika deepfake digunakan untuk menghina kandidat dalam kampanye hitam, dengan sanksi serupa. Selain itu, Pasal 45A UU ITE memungkinkan pemblokiran akses terhadap konten deepfake yang dianggap melanggar, sebagai langkah pencegahan.

Lalu dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 juga tidak memiliki pasal khusus untuk mengatasi konten palsu berbasis AI, sehingga pelaku kampanye hitam seringkali lolos dari hukuman karena kesulitan dalam penegakan hukum. Masalah ini diperparah oleh kurangnya

[10] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Tahunan Pengawasan Konten Digital 2021 (Jakarta: Kominfo, 2022), 30.

infrastruktur teknologi untuk deteksi deepfake, seperti alat verifikasi AI yang belum dimanfaatkan secara luas oleh lembaga pemerintah.

Adanya internet ini dianggap sebagai aspek krusial untuk melaksanakan pemilu. Tetapi akan memarakan kampanye hitam sebagai dampak negatifnya dari internet. Hal tersebut membuktikan kemudahan akses dalam media sosial menjadi primadona untuk setiap kalangan, maka bisa memicu adanya kejahatan digital.[11]

Dampak dari penyalahgunaan deepfake sangat luas. Secara sosial, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap informasi, meningkatkan hoaks, dan memicu konflik komunal, seperti yang terjadi dalam kasus polarisasi etnis dan agama selama pemilu sebelumnya. Secara politik, deepfake dapat memengaruhi hasil pemilu dengan memanipulasi pemilih, mengurangi partisipasi, dan merusak legitimasi pemenang. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat mengancam fondasi demokrasi Indonesia, di mana pemilu diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat secara adil.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang komprehensif, termasuk revisi UU ITE dan Undang-Undang Pemilu untuk menyertakan definisi serta sanksi tegas terhadap deepfake.[12] Kolaborasi antara pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bawaslu,

[11] Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, *12*(5).

[12] Wibowo. (2021). *Pengaturan Hukum Pidana*. Pustaka Aksara.

dengan pakar AI dan platform media sosial, menjadi kunci untuk mengembangkan sistem deteksi dan edukasi publik. Tanpa intervensi segera, penyalahgunaan deepfake akan terus menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu di Indonesia, mengingat pertumbuhan penggunaan teknologi digital yang pesat.[13]

Di Amerika Serikat, penggunaan teknologi deepfake dalam ranah politik telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama setelah munculnya kasus robocall yang meniru suara Presiden Joe Biden untuk memengaruhi pemilih pada Pemilu 2024, serta beredarnya materi kampanye manipulatif berbasis AI yang digunakan dalam kontestasi politik seperti kampanye Ron DeSantis dan Donald Trump, sehingga mendorong sejumlah negara bagian seperti Texas dan Minnesota mengesahkan regulasi khusus yang melarang penggunaan deepfake menjelang pemilu guna melindungi integritas proses demokrasi di negara tersebut.[14]

Ada sebagian jurnal yang mengkaji terkait pengaturan pemakaian AI. Yaitu jurnal I Gede Putra Ariana serta Vika Oktallia ditahun 2022 berjudul “Perlindungan Pada Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake terhadap Data Pribadi”. Target jurnalnya untuk memahami dengan komprehensif terkait kebijakan hukum positif mengenai AI serta perlindungan pada korban. Hasilnya yaitu

[13] Badan Pengawas Pemilu, *Strategi Penanganan Hoaks dalam Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2023), 10.
[14] American Bar Association. (2023). Deepfakes and American elections. American Bar Association. https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/american-democracy/our-work/deepfakes-american-elections/

pengaturan terkait AI tercantum dalam UU ITE, lalu lindungan pada korban juga tercantum dalam UU-ITE serta UU No 27 tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi.

Lalu berikutnya jurnal Pudji Astuti serta Heny Novyanti ditahun 2021 berjudul "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake ditinjau dari Hukum Pidana". Jurnal ini bertujuan mempertegas klasifikasi pemakaian deepfake serta implementasi kebijakan yang mengatur tindakan tersebut. Dihasilkan dari risetnya jika pemakaian deepfake bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karna sudah relevan dengan aspek kriminalisasi dengan dikaitkan oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 4 ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 terkait Pornografi.

Riset ini berfokus pada Pemanfaatan media sosial untuk berkampanye yang tidak jarang disalahgunakan berbagai oknum dengan menyisipkan black campaign serta membuat situasi semakin memanas antar setiap paslon Pemilu. Target penyebaran isunya yaitu sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut.

Meskipun kampanye hitam tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek kampanye hitam sudah dipastikan sebagai bentuk

keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan peneliitian skripsi dengan judul **"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam?
2. Bagaimanakah perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam antara Indonesia dan Amerika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bertujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam.
2. Untuk mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan *deepfake* dalam melakukan kampanye hitam antara Indonesia dan Amerika.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yang bisa didapatkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi keilmuan terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana tentang bagaimana kebijakan hukum terkait dengan kampanye hitam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum siber (*cyber law*) dan hukum pemilu. Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan akademik mengenai urgensi pengaturan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

a. Untuk Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

b. Menjadi pembelajaran Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) sebagai acuan dalam memahami karakteristik tindak pidana yang melibatkan teknologi *deepfake* serta menentukan penerapan pasal yang relevan dan Penyelenggara

Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap konten kampanye digital dan mengantisipasi potensi kampanye hitam berbasis manipulasi visual.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran dan Terjemahannya.

Buku

Abas. 2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Abdul Khadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta, Prenada Media.

Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar ilmu hukum. Jakarta.

Labolo, M., Ilham, T., & Stp, S. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis-Rajawali Pers*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Lamintang, P. A. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mahfud, M. D. (2020). Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Era Digital. Gadjah Mada University Press.

Mudzakir, I. B. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta.

Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bunga Bangsa Press, Medan.

Rahardjo, S. (2022). *Hukum Pidana dan Teknologi Digital di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Alumni.

Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Jakarta.

UNESCO. (2021). *Deepfakes And Democracy: Mitigating The Misinformation Threat*. Paris: UNESCO, 15.

Wibowo. (2021). *Pengaturan Hukum Pidana*. Pustaka Aksara.

Wibowo, K. T. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Venus, A., Rema Karyanti, S., & Rakhmat, J. (2004). *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*. Simbiosa Rekatama Media.

Zainuddin & Nasution, M. T. (2021). *Menata ulang sistem pemilu*. Medan: Pustaka Prima.

Jurnal

American Bar Association. (2023). Deepfakes and American elections. American Bar Association. https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/american-democracy/our-work/deepfakes-american-elections/

Bagja, R. (2020). Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Depok, PT. Raja Grafindo Pustaka.

Budiman, E. A., & SH, M. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, *47*.

Iskandar Putri, S. M., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. I. (2024). Kriminalisasi penggunaan deepfake dalam tindak pidana penipuan dan pencemaran nama baik: Tantangan dan solusi hukum. *Jurnal Hukum Legalita, 6(2)*, 83–90.

Jufri, M. A. A., & Putra, A. K. (2021). Aspek hukum internasional dalam pemanfaatan deepfake technology terhadap perlindungan data pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, *2*(1), 31-57.

Jumhadi, H. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak. *Journal Justiciabelen (JJ)*, *1*(01), 31-50

Lubis, M. T. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial. *Riau Law Journal*, *6*(2), 170-197.

Lubis, N. M., & Efendi, E. (2024). Analisis peran kampanye di media sosial dalam membentuk persepsi publik tentang Pemilu Presiden 2024. *EScience Humanity Journal, 4(2),* 59.

Meliana, Y. (2025). Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum Dan Kepastian Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).

Merita, E., & Afriani, K. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (Black Campaign) Pemilihan Kepala Daerah Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi. *Justici*, *16*(2), 67-73.

Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *5*(1), 1-21.

Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk pelindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 603-621.

Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Baru: Tantangan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2421-2445.

Putri, S. M. I., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. (2024). Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, *6*(2), 83-90.

Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Pengunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 13215-13231.

Sinaga, C. (2021). Analisis terhadap peranan Bawaslu dalam menangani kampanye hitam pada Pilpres 2014. *Dharmasisya, 1(1),* 101.

Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringoringo, T. H., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Device*, *14*(1), 80-91.

Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, *12*(5).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Sumber Lainnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), *Laporan Tahunan Pemantauan Pemilu 2019* (Jakarta: Bawaslu, 2020), 50; Lihat Juga Kasus Hipotetis Dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, "Deepfake Threats In Southeast Asia" (Singapore: ISEAS, 2022), 22.

Badan Pengawas Pemilu, *Strategi Penanganan Hoaks dalam Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2023), 10.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Strategi keamanan siber nasional. BSSN.

Federal Election Commission. (2021). Federal Election Campaign Act Regulations. FEC.

Komisi Pemilihan Umum. (2020). Panduan kampanye pemilu 2020. KPU.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengawasan Konten Digital 2021* (Jakarta: Kominfo, 2022), 30.

Reno, “Aries: Peran Media Penting Sukseskan Pemilu 2024”, *Kalsel.Bawaslu.Go.Id*, 13 November 2023, Https://Kalsel.Bawaslu.Go.Id/Berita/Aries-Peran-Media-Penting-Sukseskan-Pemilu-2024/,

Sandy, Oktarina Paramitha, “Penyalahgunaan *Deepfake* Bisa Dijerat UU ITE, Tapi…”, *Cyberthreat.Id*, 11 Oktober 2019, Https://Cyberthreat.Id/Read/3323/Penyalahgunaan-Deepfakebisa-Dijerat-UU-ITE-Tapi.

Sari, Rita. P. (2024). Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya. Diambil kembali dari Cloud Computing Indonesia. https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itudeepfake-bahaya.

The 19th News. (2026, January). *Senate moves to let victims of sexually explicit deepfakes sue for damages*. 19thnews.org. https://19thnews.org/2026/01/senate-defiance-act-nonconsensual-images-deepfakes/

Regan, G. (2025, June 18; updated January 2026). *The state of deepfake regulations: What businesses need to know*. Reality Defender. https://www.realitydefender.com/insights/the-state-of-deepfake-regulations

Rosenberg, M. (2025, December 31). *New laws in 2026 target AI and deepfakes, paid leave and rising health care premiums*. NBC News. https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/2026-new-laws-states-elections-midterms-ai-obamacare-aca-paid-leave-rcna247602